

**PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH (RKA-SKPD) PADA BAPPEDA KOTA  
TEGAL**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program D3 Akuntansi K. Pekalongan  
pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**RISATUL HAQIRIZQY**

**NIM. 40011018060006**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI K. PEKALONGAN  
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA SEKOLAH  
VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : RISATUL HAQIRIZQY  
NIM : 4001101806006  
Program Studi : D3 AKUNTANSI K. PEKALONGAN  
Judul : **PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA  
DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH (RKA-SKPD) PADA BAPPEDA KOTA  
TEGAL**

Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program D3 Akuntansi K. Pekalongan pada Program Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU) Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Disetujui oleh :

**Pembimbing I**



**Moch. Didik Ardiyanto.**

**S.E, M.Si**

**NIP.**

**196606161992031002**

**Pembimbing II**



**Muhammad Ubaidillah,**

**S.E, MIE**

**NIP.**

**H.7.199310252019111001**

**Penguji**



**Mutiara Tresna P, S.E.,**

**M. Si.,Ak**

**NIP.**

**198810062018032001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi**

**D3 Akuntansi K. Pekalongan**



**Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si**

**NIP. 196606161992031002**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpah dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini dengan judul “ ***PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA TEGAL*** “. Pengambilan judul ini dilakukan pada saat penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik yang ada di Bappeda Kota Tegal, yang mana dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk Program Studi Diploma III pada Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Pekalongan Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memperoleh bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budiyono, M.Si selalu Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum selaku Ketua Lembaga Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU).
3. Bapak Dr. Eng. Munadi, S.T., M,T selaku Sekretariat lembaga PSDKU.

4. Bapak Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi PSDKU Pekalongan Universitas Diponegoro sekaligus dosen pembimbing.
5. Ibu I'ana Umma, S.Pd., M.Ak selaku Dosen Wali.
6. Bapak Muhammad Ubaidillah, S.E., MIE selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dalam penulisan laporan tugas akhir.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Sekolah Vokasi PSDKU Pekalongan Universitas Diponegoro.
8. Ibu Rini Puspita Andriani, S. Sos selaku Sub Bagian Keuangan.
9. Ibu Setyaningsih RS, S. H selaku Sub Bgian Umum dan Kepegawean.
10. Seluruh staff dan karyawan yang bekerja diBappeda Kota Tegal.
11. Orang tua dan Keluarga yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat serta mendoakan penulis untuk bisa dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.
12. Teman-teman Diploma III Akuntansi PSDKU Pekalongan Angkatan 2018 Universitas Diponegoro, terimakasih atas semangat, dukungan serta kebersamaannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan sarannya demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, Juni 2021

Penulis

RISATUL HAQIRIZQY

NIM : 40011018060006

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Cara Pengumpulan Data .....	8
1.4.1 Data Penelitian .....	8
1.4.2 Metode Pengumpulan Data .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II</b> .....	12
<b>GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b> .....	12
2.1 Sejarah Perusahaan .....	12
2.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	14
2.2.1. Visi Bappeda Kota Tegal .....	14
2.2.2 Misi Bappeda Kota Tegal .....	14
2.3. Struktur Organisasi Bappeda Kota Tegal .....	15
2.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi .....	17
2.5. Hasil Kerja Bappeda Kota Tegal .....	33
<b>BAB III</b> .....	35
<b>PEMBAHASAN</b> .....	35
3.1 Tinjauan Teori .....	35
3.1.1. Pengertian Perencanaan .....	35

3.1.2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappeda Kota Tegal	35
3.1.3. Pengertian Anggaran .....	36
3.1.4. Karakteristik Anggaran .....	38
3.1.5. Fungsi Perencanaan dalam Kegiatan Anggaran.....	39
3.1.6. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran .....	40
3.1.7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).....	43
3.1.8. Landasan Hukum Penyusunan Anggaran .....	46
3.1.9. Jenis Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	(APBD) 48
3.2. Tinjauan Praktik .....	49
3.2.1. Dasar Hukum Penyusunan RKA-SKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. ....	49
3.2.2. Flowchart Alur Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD .....	pada Bappeda Kota Tegal. 51
3.2.3. Formulir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD Badan Perencanaan ... Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.	53
3.2.4. Hambatan yang timbul dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran .....	(RKA-SKPD) 56
3.2.5. Upaya untuk Mengurangi Masalah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan .....	Anggaran (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, ....., Penelitian dan Pengembangan Daerah. 56
<b>BAB IV</b> .....	58
<b>PENUTUP</b> .....	58
4.1. Simpulan .....	58
4.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal	
.....	13

## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal .....	16
Gambar 3.1.6 Alur Tahapan Penyusunan Anggaran .....	42
Gambar 3.2.2 Alur Prosedur Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

### Halaman

<b>Lampiran A</b> Formulir RKA-SKPD Tahun Anggaran 2020 Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal .....	64
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar Belakang

Saat ini perkembangan perekonomian khususnya di Indonesia semakin pesat, yang mana segala urusan pemerintah baik bidang ekonomi, sosial, politik hanya diatur oleh Pemerintah Pusat maka untuk kebijakan yang baru sudah berubah yaitu tidak hanya Pemerintah Pusat yang harus bertanggung jawab untuk berjalannya segala aktivitas akan tetapi Pemerintah Daerah diberi wewenang oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri sehingga segala aktivitas yang ada di pemerintahan hanya terfokus pada Pusat dan Daerah atau biasa disebut Sistem Otonomi Daerah.

Dengan adanya Sistem Otonomi Daerah, pemerintah khususnya pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan menjalankan segala aktivitas dan urusan yang ada dipemerintahan baik dalam memilih pimpinan daerah, mengelola keuangan daerah, mengelola aparatur daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, memperoleh bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang ada disekitar, ada juga memperoleh sumber pendapatan lain yang sah sesuai isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan suatu lembaga politik yang berperan dalam mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga menjelaskan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa dalam penyusunan APBD pemerintah daerah menyiapkan dokumen rencana pembangunan di daerah yang terdiri dari :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3. Kebijakan Umum APBD (KUA)
4. Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen pembangunan daerah untuk periode 5 tahun dari penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD ini nantinya digunakan sebagai dasar acuan penyusunan Renstra SKPD (Rencana Strategis) selama 5 tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil Renstra ini dijabarkan ke dalam Renja PD (Rencana Kerja) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan periode 1 (satu) tahun.

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dari bahan Renja PD. RKPD ini menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang mana nantinya KUA dan PPAS beserta

Renja PD selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

RKA-SKPD yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dalam RKA-SKPD, masing-masing SKPD telah membuat indikator-indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat masukan, keluaran dan hasil dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam artian RKA telah memuat sasaran anggaran.

Anggaran merupakan pokok utama yang sangat penting di dalam manajemen karena merupakan bagian dari fungsi manajemen. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 memuat tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tidak terkecuali di Bappeda Kota Tegal. Karena dengan adanya perencanaan kerja ini diharapkan dalam pemenuhan standar kegiatan dan program di Bappeda Kota Tegal bisa berjalan dengan baik.

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pada Bappeda Kota Tegal mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Mengenai Rencana Kerja dalam hal ini kegiatan dan program harus sesuai dengan yang ada di Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) yaitu setelah penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sedangkan penerapan Realisasi dan Anggaran di Bappeda sudah sesuai dengan target yang diharapkan dengan pengeluaran yang ada walaupun tidak sepenuhnya harus 100%.

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD, dokumen yang diperlukan diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara. Sedangkan untuk tingkat SKPD, penganggaran berbasis kinerja dimulai dari dokumen Renstra, Renja dan RKA (Rencana Kerja Anggaran).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal merupakan instansi daerah yang berorientasi kepada urusan pembangunan. Dalam urusan pembangunan juga terdapat suatu perencanaan strategik yang isinya mewajibkan adanya penetapan tujuan, program serta kegiatan. Untuk melaksanakan urusan itu maka instansi perlu perencanaan dan penganggaran yang baik sehingga kegiatan dan program yang disusun bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan Negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil, proses dan penggunaan sumber daya melalui berbagai program dan kegiatan di masing-masing SKPD atau instansi-instansi pemerintah daerah.

Proses penganggaran merupakan proses penting yang selalu menjadi perhatian tersendiri bagi sebuah organisasi sektor publik. Pendekatan-pendekatan dalam penyusunan anggaran juga telah mengalami perubahan seiring berkembangnya waktu mengikuti perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan dari organisasi sektor publik. Proses penyusunan anggaran sektor publik bagi masyarakat menjadi sorotan yang sangat penting mengenai keuangan. Dengan begitu adanya tahapan penganggaran sangat berorientasi pada kinerja sebuah perencanaan.

Pada dasarnya, penyusunan rencana pembangunan setiap daerah mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tetapi pada realitanya perencanaan setiap daerah berbeda-beda tergantung kebijakan kepala daerah masing-masing. Oleh karena itu, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam proses berjalannya urusan pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah..

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal**”. Dalam penyusunan Tugas Akhir (TA) ini.

## 1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penulisan ini ada bertujuan untuk menghasilkan suatu penulisan yang baik dan terstruktur. Pembuatan Tugas Akhir ini dibatesin pada Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal, yang meliputi beberapa aspek diantaranya:

1. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal.
2. Hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal
3. Upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi masalah dalam proses penyusunan RKA-SKPD.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Dalam Penyusunan Tugas Akhir ini, terdapat tujuan dan kegunaan bagi penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir sehingga pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal beserta para pembaca dapat mengetahui. Berikut uraiannya :

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup penulisan diatas, maka muncul beberapa tujuan penelitian yang bisa kita ambil diantaranya :

1. Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diantaranya :

#### 1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan kepada penulis mengenai tahapan dan prosedur dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang mana setiap SKPD mengharuskan untuk menyusun RKA, dengan begitu penulis sudah memiliki bekal teori dan praktik yang mana bisa berguna pada saat kerja nanti.

#### 2. Bagi Universitas Diponegoro

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi berupa referensi untuk penelitian selanjutnya.

## 1.4 Cara Pengumpulan Data

Ketika kita melakukan suatu penelitian pasti yang kita butuhkan adalah sebuah data. Yang mana data ini yang memberikan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan peneliti untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Dengan begitu data yang diperoleh hendaknya sesuai dengan permasalahan yang akan penulis lakukan. Berikut data yang diperoleh penulis diantaranya :

### 1.4.1 Data Penelitian

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yang mana data ini penulis gunakan untuk membantu mendapatkan informasi yang jelas dan membantu berjalannya penelitian ini dengan baik, berikut data yang di gunakan antara lain :

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung ke sumber informasi yang dituju dan ingin dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang jelas dalam hal ini yaitu bidang keuangan melalui wawancara, tanya jawab, observasi, dll.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui atau mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada, bisa lewat Buku atau catatan dari perusahaan yang bersangkutan. Sehubungan dengan judul penulisan Tugas Akhir, data sekunder yang dimaksud adalah mengenai peraturan penyusunan RKA-SKPD, Dasar Hukumnya, dan buku-buku yang mendukung judul dari tugas akhir itu sendiri.

#### 1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer maupun data sekunder, baik melalui proses wawancara, studi pustaka, observasi dan sebagainya. Metode tersebut diantaranya :

##### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data atau informasi secara langsung dengan cara bertatap muka dengan seorang informan agar memperoleh informasi yang jelas dan akurat sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Hasan (2002:85), Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui tahapan- tahapan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran, dan yang menjadi narasumber atas metode ini adalah sub bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.

##### b. Metode Observasi

Metode Observasi adalah suatu tindakan yang dilakukan secara kasat mata melihat secara langsung tanpa adanya bantuan dari alat apapun untuk keperluan tersebut. Menurut Sarwono (2007:175), metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis melakukan pengamatan secara langsung tentang bagaimana

penyusunan rencana kegiatan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal, yaitu di Bidang Keuangan.

c. Metode Studi Pustaka/Kepustakaan

Studi Pustaka, menurut Nazir (2013, h. 93) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan topik penelitian yaitu mengenai proses penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan antara teori dengan praktek dilapangan.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. Sistematika Penulisan ini disusun sebagai sarana alat bantu penyusunan Laporan Tugas Akhir, sehingga isi dari laporan mudah dipahami. Laporan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bagian yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian yang menggambarkan garis besar pokok pembahasan secara menyeluruh.

### **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai Sejarah terbentuknya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal, Lokasi tempat perusahaan, visi dan misi. Selain itu membahas tentang struktur dan susunan organisasi, uraian tugas dari masing-masing bidang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Pada bab ini, lebih menjelaskan tentang pokok pembahasan yang penulis ambil mengenai judul RKA-SKPD. Yang mana isinya menjelaskan pengertian perencanaan, pengertian anggaran, pengertian Rencana Kerja Dan Anggaran SKPD pada Bappeda Kota Tegal, teknis penyusunan RKA-SKPD, hambatan yang dihadapi , dan upaya yang dilakukan apabila muncul masalah dalam penyusunan RKA.

### **BAB IV PENUTUP**

Berisi ringkasan dari pembahasan yang ada di dalam Bab III tentang Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal, dan kesimpulan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### 2.1 Sejarah Perusahaan

Kota Tegal secara astronomi terletak pada  $109^{\circ} 08' - 109^{\circ} 10'$  BT dan  $6^{\circ} 50' - 6^{\circ} 53'$  LS, dengan wilayah seluas  $39.68 \text{ Km}^2$  atau kurang lebih 3.968 Hektar. Kota Tegal berada di Wilayah pantai utara, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di Wilayah Barat, dengan bentang terjauh Utara ke Selatan 6,7 Km dan Barat ke Timur 9,7 Km. Dilihat dari letak geografisnya, Posisi Kota Tegal sangat strategis sebagai Penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) yaitu dari barat ke timur (Jakarta-Tegal-Semarang-Surabaya) dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa (Jakarta-Tegal-Purwokerto-Yogyakarta-Surabaya).

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Tegal adalah Badan yang melakukan perancangan pembangunan pada wilayah dan daerah kerjanya yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Bappeda adalah membangun daerah berdasarkan penelitian bidang pembangunan dan kemasyarakatan, penyusunan pola dasar daerah, penyusunan program pembangunan tahunan, hingga perancangan anggaran pembangunan. Alamat kantor Bappeda Kota Tegal berada di Jalan Ki Gede Sebayu No.3 tepatnya berada di sebelah selatan alun-alun Kota Tegal.

**Tabel 2.1**  
**Profil Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan**  
**Pengembangan Daerah Kota Tegal**

Alamat	Jl. Ki Gede Sebayu No. 3, Kota Tegal 52123- Jawa Tengah
Telepon	(0283) 351452
Fax	(0283) 324471
E-mail	Bappeda.tegalkota.go.id

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tegal, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- e. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Visi dan Misi Perusahaan

### 2.2.1. Visi Bappeda Kota Tegal

“ Terwujudnya Pemerintah yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin, dan Inovatif ”

### 2.2.2 Misi Bappeda Kota Tegal


- 1) Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi.
- 2) Menciptakan atmosfer kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender.

- 3) Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu.
- 4) Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan.
- 5) Meningkatkan Kepariwisata, Investasi dan Daya Saing Daerah serta Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif.
- 6) Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olah raga dan seni budaya.

### 2.3. Struktur Organisasi Bappeda Kota Tegal

Struktur organisasi Bappeda Kota Tegal terdiri dari Kepala Bappeda yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah, Bidang Penelitian dan Pengembangan, UPT Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur Organisasi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah**  
**Kota Tegal**



**Gambar 2.3 Struktur Organisasi Bappeda Kota Tegal**

## 2.4 Deskripsi Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi

### 1. Kepala Badan

- a. Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perencanaan, perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan.
- b. Terdapat beberapa fungsi diantaranya :
  - 1) Menyusun kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
  - 2) Melaksanakan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
  - 3) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
  - 4) Membina teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi, penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
  - 5) Mengendalikan penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Badan;  
dan

- 6) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Mempunyai Tugas melakukan perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawean, meliputi : pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtangan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerjasama, kepegawean, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Sekretariat juga mempunyai Fungsi diantaranya :

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawean, hukum, keuangan, kerumahtangan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 6) Pengordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawa 3 (tiga) sub bagian yaitu Program, Keuangan, dan Umum dan Kepegawean dengan tugas :

- a) **Kepala Sub Bagian Program** : penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, meliputi : perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b) **Kepala Sub Bagian Keuangan** : penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di

bidang keuangan,meliputi : pengelolaan keuangan di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- c) **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawean** : penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawean : pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, pelayanan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### 3. Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya

- a. Mempunyai Tugas Perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembangunan manusia dan masyarakat, dan sosial budaya, meliputi : penyusunan rancangan pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, Pembinaan teknis perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pembangunan manusia dan masyarakat,dan sosial budaya.

b. Fungsinya diantaranya :

- 1) Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 2) Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 6) Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 7) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.

- 8) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dan Sosial Budaya.
- 9) Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Sosial Budaya.
- 10) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Sosial Budaya.
- 11) Pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Sosial Budaya.
- 12) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Sosial Budaya.
- 13) Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Sosial Budaya.
- 14) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya membawakan 2 (dua) subbidang yaitu Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Sub Bidang Sosial Budaya, dengan tugas :

**a) Kepala Sub Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata

ruang dan wilayah daerah rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan pendidikan, eksehatan, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga,serta kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

**b) Kepala Sub Bidang Sosial Budaya :**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sosial budaya, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan sosial, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam :

- a) Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sosial budaya, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan sosial, ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan.
- b) Terdapat beberapa fungsi diantaranya :

- 1) Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 2) Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 7) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

- 8) Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 9) Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 10) Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 11) Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- 12) Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam, dan
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawakan 2 (dua) Kepala Sub Bidang yaitu

**a. Kepala Sub Bidang Ekonomi :**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi, meliputi: penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan

belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, penanaman modal, dan pariwisata.

**b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam :**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam meliputi: penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan kelautan dan perikanan, pertanian, pangan dan lingkungan hidup.

#### 5. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

- a) Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan nisergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- b) Terdapat fungsi diantaranya :
  - 1) Pengoordinasian penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- 2) Verifikasi rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 3) Pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang dan wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 7) Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 8) Pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 9) Pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- 10) Pengendalian/Monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 11) Pengendalian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 12) Evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawakan 2 (dua)

Kepala Sub Bidang diantaranya :

**a. Kepala Sub Bidang Infrastruktur**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, dan perhubungan.

**b. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan wilayah, meliputi : penyusunan rancangan rencana pembangunan daerah, penyusunan rancangan rencana strategis perangkat daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi rencana tata ruang dan wilayah daerah dengan rencana pembangunan daerah, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait rencana pembangunan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah, pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah, pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang urusan penataan ruang, pertanahan, komunikasi, dan informatika, persandian, statistik dan kecamatan.

**6. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- a) Mempunyai tugas perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian, pengembangan dan inovasi, dan data dan informasi pembangunan, meliputi : penyusunan kebijakan teknis, rencana

dan program kelitbangan, pelaksanaan kegiatan kelitbangan, penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan, pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan, penyusunan laporan kegiatan kelitbangan, optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga litbang swasta, penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan, serta pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi pembangunan.

- b) Terdapat beberapa fungsi diantaranya :
- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah.
  - 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya.
  - 3) Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada walikota dan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota.
  - 4) Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.

- 5) Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan.
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah.
- 7) Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah.
- 8) Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
- 9) Pengoptimalan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.
- 10) Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
- 11) Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Walikota dan Perangkat Daerah di lingkungan kota.

## 2.5. Hasil Kerja Bappeda Kota Tegal

Hasil kerja Bappeda tertulis dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 19 Tahun 2016, yaitu menghasilkan :

### 1) RPJPD

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, RPJPD merupakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

### 2) RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Yang mana

merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Tegal Tahun 2005-2014 dan memperhatikan RPJM Provinsi Jawa Tengah serta RPJM Nasional, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disertai rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJMD Kota Tegal digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dan RKPD Kota Tegal pada setiap tahun anggaran.

### 3) RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2019.

### 4) Renstra (Rencana Strategis)

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### 3.1 Tinjauan Teori

##### 3.1.1. Pengertian Perencanaan

Menurut Conyers dan Hills dalam Haryanto (2007), perencanaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan dalam berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Perencanaan adalah proses menyusun suatu rencana kegiatan yang dimulai dari penetapan tujuan, menentukan strategi guna mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh, dan mengkoordinasikan seluruh perencanaan yang sudah dibuat hingga tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan definisi-definisi yang sudah dijelaskan diatas dapat kita simpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman dalam merancang suatu kegiatan agar mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

##### 3.1.2. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Bappeda Kota Tegal

Didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Berikut penjelasannya :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan

daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat. RPJMD ini yang nantinya menjadi salah satu penjabaran Renstra yang akan digunakan selama 5 tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Program Strategi Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### 3.1.3. Pengertian Anggaran

Menurut Akbar (2013:79), Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Mardiasmo (2018:75), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan finansial.

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sekedar rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Anggaran adalah suatu rencana yang dikelola secara terperinci yang dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitatif, dalam hal ini dalam bentuk satuan uang untuk menunjukkan hasil perolehan dan penggunaan sumber-sumber dalam suatu organisasi. Selama proses penganggaran harus dilakukan secara jujur dan terbuka tanpa adanya pengurangan atau penambahan anggaran yang diolah dan tentunya harus dilaporkan dalam bentuk rincian anggaran agar mudah dipahami dalam proses operasional dan pengendalian organisasi.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama, pemerintah daerah menyusun rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) dengan tahapan sebagai berikut, diantaranya :

- a. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan.
- b. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan.
- c. Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing program. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan tahun anggaran berjalan.

Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang kemudian disingkat menjadi PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

#### 3.1.4. Karakteristik Anggaran

Untuk lebih memahami konsep yang lebih jelas mengenai anggaran, berikut ada beberapa karakteristik yang bisa dipahami :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan non keuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran yang berisi komitmen dan kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu saja.

Dengan adanya proses penyusunan anggaran ini, dapat membantu khususnya pemerintah dalam merealisasikan seluruh anggaran baik rencana penerimaan maupun rencana pengeluaran sehingga dapat terkontrol dan terkoordinasi dengan baik sesuai pengeluaran yang dibutuhkan untuk kesinambungan urusan pemerintahan.

#### 3.1.5. Fungsi Perencanaan dalam Kegiatan Anggaran

Segala sesuatu pasti tidak lepas akan yang namanya perencanaan. Karena perencanaan adalah awal paling mudah dalam melakukan segala sesuatu, tidak lain dalam perencanaan suatu anggaran. Disisi lain juga anggaran mempunyai peran penting, dimana anggaran ini dilakukan untuk masa yang akan datang. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam urusan pemerintahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Deddi Nordiawan (2007;39) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 15 dan 16 dijelaskan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

- a. Fungsi Otorisasi, yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. Fungsi Perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. Fungsi Pengawasan, bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. Fungsi Alokasi, bahwa anggaran harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi Distribusi, bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi Stabilisasi, bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

#### 3.1.6. Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran

Dalam penyusunan suatu anggaran dibutuhkan yang namanya tahapan, karena dengan adanya tahapan dalam penyusunan anggaran memberikan kemudahan dalam mengolah anggaran agar lebih terkontrol dengan baik.

**Tahapan Penyusunan Anggaran menurut Deddi Nordiawan (2006:79)**

Gambar 3.1.6 Flowchart Tahap-Tahap Penyusunan Anggaran

Berikut penjelasannya :

a. Penetapan Strategi Organisasi (Visi dan Misi)

Visi dan Misi adalah sebuah cara pandang yang jauh kedepan yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi yang harus dicapai oleh sebuah organisasi. Adapun dari sudut pandang lain, visi dan misi organisasi harus dapat :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai.

2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis.
4. Memiliki orientasi masa depan.
5. Menumbuhkan seluruh unsur organisasi.
6. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

b. Pembuatan Tujuan

Tujuan dalam hal ini adalah sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun atau yang sering diistilahkan dengan tujuan operasional. Karena tujuan operasional itu sendiri merupakan turunan dari visi dan misi organisasi, tujuan operasional seharusnya menjadi dasar untuk alokasi sumber daya yang dimiliki, mengelola aktivitas harian, serta pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Sebuah tujuan operasional yang baik harus mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Harus mempresentasikan hasil akhir.
2. Harus dapat diukur untuk menentukan apakah hasil akhir yang diharapkan telah dicapai.
3. Harus dapat diukur dalam jangka waktu agar dapat dilakukan tindakan koreksi.
4. Harus tepat, artinya tujuan tersebut memberikan peluang kecil untuk menimbulkan interpretasi individu.

c. Penetapan Aktivitas

Tujuan operasional akan menjadi dasar penyusunan anggaran. Ketika pendekatan kinerja dan PPAS (Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara)

yang digunakan maka langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran adalah penetapan aktivitas. Aktivitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan. Organisasi membuat sebuah unit/paket keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atau setiap aktivitas alternatif, keputusan tersebut menjadi identitas dan penjelasan bagi aktivitas yang bersangkutan.

d. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran yang disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan (penelaahan dan penentuan peringkat). Proses ini dapat dilakukan dengan standar baku yang ditetapkan oleh organisasi ataupun dengan memberikan kebebasan pada masing-masing unit untuk membuat kriteria dalam menentukan peringkat. Teknisnya, alternatif keputusan dari semua aktivitas program yang direncanakan digabungkan dalam satu tabel dan diurutkan berdasarkan prioritasnya. Setiap level anggaran dianggap sebagai satuan yang berbeda.

Dalam penyusunan anggaran program yang berbasis nol, asumsi yang digunakan adalah mengambil kebijakan dalam organisasi akan menerima apapun urutan prioritasnya yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kewajiban mereka hanyalah menentukan besarnya anggaran yang akan menentukan aktivitas mana saja yang dapat dilaksanakan.

3.1.7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, RKA-SKPD adalah suatu dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja

dan anggaran SKPD yang isinya memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat pertanggungjawaban pembangunan daerah dengan dipimpin oleh kepala satuan kerja selaku pengguna anggaran.

Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dalam menyusun RKA-SKPD harus disusun menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, prakiraan maju, penganggaran terpadu, dan anggaran berbasis prestasi kerja. Adapun disamping menyusun RKA-SKPD, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) harus juga menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD atau disebut DPA-SKPD yaitu dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju ini berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sedangkan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. Dan terakhir untuk pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan untuk memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Demi tercapainya dan terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berdasarkan prestasi kerja, maka kepala SKPD harus mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai program dan kegiatan yang belum sempat dilaksanakan atau belum diselesaikan dari tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan sehingga dengan adanya evaluasi ini program dan kegiatan yang belum dilaksanakan atau diselesaikan dapat direncanakan kembali pada tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 didasarkan pada :

a. Indikator Kinerja

Adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran dan hasil.

b. Tolak Ukur Kinerja

Merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

c. Sasaran Kinerja

Hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang akan atau lebih dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

d. Analisis Standar Belanja

Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

e. Standar Harga Satuan

Harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

f. Standar Pelayanan Minimal

Tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

### 3.1.8. Landasan Hukum Penyusunan Anggaran

RKA-SKPD diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Selanjutnya adalah Rancangan KUA (Kebijakan Umum APBD) yang memuat target pencapaian kinerja yang

terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS (Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara) disepakati bersama oleh kepala daerah dan DPRD melalui nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD, kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD untuk menyusun RKA-SKPD dibantu oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) .

Surat edaran kepala daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mencakup :

- a) PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
- b) Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- c) Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- d) Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
- e) Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

### 3.1.9. Jenis Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) jenis belanja yang digunakan Pemerintah Daerah yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut jenis belanja tidak langsung diantaranya :

- a. Belanja pegawai.
- b. Belanja bunga.
- c. Belanja subsidi.
- d. Belanja hibah.
- e. Belanja bantuan sosial.
- f. Belanja bagi hasil.
- g. Belanja bantuan keuangan.
- h. Belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung diantaranya :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa

c. Belanja modal.

### 3.2. Tinjauan Praktik

#### 3.2.1. Dasar Hukum Penyusunan RKA-SKPD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dalam penyusunan RKA-SKPD ini ada dasar hukumnya salah satunya yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Oleh karena itu kunci utama dalam menyusun suatu anggaran harus berpedoman pada pengelolaan keuangan daerah yang mana nantinya Rencana Kerja dan Anggaran SKPD ini digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.


Adapun terdapat dasar hukum lain dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) yaitu bisa berupa peraturan dari pusat maupun daerah. Untuk penyusunan RKA Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal tahun 2020 diatur oleh :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019.
6. Surat Edaran Walikota Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018.

3.2.2. Flowchart Alur Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pada Bappeda Kota Tegal.



Gambar 3.2.2 Alur Prosedur Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).

Bagan Alur Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran diatas dapat menjelaskan bagaimana tahapan dalam penyusunan anggaran yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal :

1. Dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Bappeda yang mana nantinya RPJMD ini dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan dalam waktu 5 (lima) tahun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil RPJMD ini harus dibahas dan disetujui bersama antara Walikota Tegal dan DPRD yang nantinya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
2. Setelah memperoleh persetujuan bersama antara Walikota Tegal dan DPRD mengenai RPJMD, selanjutnya hasil RPJMD (yang merupakan rencana kerja tingkat kota selama 5 tahun) ini dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan rencana kerja tingkat SKPD selama 5 tahun.
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Bappeda menyusun Rencana Strategis (Renstra) Hasil renstra ini ditetapkan oleh Walikota Tegal dengan Peraturan Kepala Daerah yang mana akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 1 tahun.
4. Bappeda menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. RKPD ini menjadi pendoman kepala daerah yaitu Bappeda dalam menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS).
6. Rancangan KUA dan PPAS diserahkan oleh Walikota Tegal kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
7. Setelah persetujuan bersama antara Walikota Tegal dan DPRD, rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya ditetapkan menjadi KUA dan PPAS .
8. KUA dan PPAS beserta Renja SKPD (hasil penjabaran dari Renstra) akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mana isinya memuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) dan diserahkan kepada masing-masing SKPD sebagai pedoman/acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).

### 3.2.3. Formulir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.

Setiap SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dalam menyusun suatu anggaran wajib membuat Formulir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum diterbitkannya Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA-SKPD) begitu juga dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal. Adapun salah satu contoh formulir RKA 2.2 yang merupakan rincian rekapitulasi belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD.

Formulir RKA-SKPD 2.2 ini digunakan untuk merencanakan kegiatan belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program muncul 1(satu) atau lebih kegiatan dalam rencana kerja Bappeda maka setiap kegiatan yang masuk dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2 sesuai program masing-masing. Dalam pengisian jenis belanja langsung berpedoman pada ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri no 52 Tahun 2015. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian perhitungan anggaran tidak diperbolehkan mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, melainkan harus berupa angka dalam satuan. Berikut penjelasan dari contoh formulir RKA-SKPD 2.2 dapat dilihat pada lampiran halaman 64 dan akan dijelaskan secara rinci seperti dibawah ini :

1. Pada keterangan Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Pemerintah Kota Tegal pada Formulir RKA-SKPD.
2. Dibagian bawah keterangan Provinsi/Kabupaten/Kota terdapat keterangan Tahun Anggaran. Keterangan Tahun Anggaran ini diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan yaitu 2020.
3. Pada kolom keterangan Urusan Pemerintahan diisi dengan nomer kode urusan pemerintah beserta nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah termasuk dalam urusan pemerintah 4.01.

4. Barisan Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama SKPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
5. Pada baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari kegiatan yang dilakukan. Program itu sendiri merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau suatu kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran. Program tersebut berisi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
6. Sedangkan pada baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan itu merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program yang sudah direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kegiatan ini diisi penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.
7. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat yang dimaksud bisa berupa nama desa/kelurahan, kecamatan, kota, atau kabupaten. Pada formulir ini diisi dengan Kota Tegal.
8. Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan yang dilakukan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.

#### 3.2.4. Hambatan yang timbul dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)

Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, pasti memiliki kendala atau hambatan yang mengakibatkan tidak berjalannya aktivitas kegiatan, begitu juga yang dialami salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Berikut penjelasannya:.

1. Adanya koordinasi yang tidak baik secara internal dalam hal ini komunikasi antar individu mengenai penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal yang mana masing-masing Kepala Bidang saling mempertahankan argumen/pendapat tentang kegiatan yang dituangkan dalam RKA-SKPD ketika muncul pengurangan program dan kegiatan.

#### 3.2.5. Upaya untuk Mengurangi Masalah dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berdasarkan penjelasan masalah mengenai hambatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal maka perlu melakukan upaya agar dapat mengurangi masalah yang timbul untuk tahun-tahun berikutnya mengenai Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang mana selain menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat

Daerah, Bappeda juga bertindak sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tegal. Berikut upaya yang bisa dilakukan oleh Bappeda diantaranya:

1. Dengan diadakannya koordinasi berupa rapat bersama atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) dalam penyampaian argumen/pendapat mengenai pengurangan alokasi kegiatan anggaran yang sudah direncanakan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD ,sehingga komunikasi dan informasi yang disampaikan tidak hanya terfokus pada personal melainkan kesemuanya terlibat, tentunya sesuai dengan alokasi kegiatan anggaran yang dibutuhkan masyarakat. Apalagi dengan adanya wabah Covid-19 yang mana yang sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan terjun ke lapangan akan tetapi sekarang diharuskan melalui meeting online/secara virtual.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 4.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan penelitian tersebut dan setelah penulis memahami dan mempelajari bahwa Perencanaan dan anggaran merupakan suatu kegiatan perencanaan yang mana didalam perencanaannya melibatkan adanya anggaran, anggaran ini nantinya akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan dipemerintah daerah sehingga tercapai tujuan organisasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tidak terkecuali di Bappeda Kota Tegal. Mengingat hal itu penting untuk mengetahui berjalannya kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Dengan begitu proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal bahwa RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. Yang mana untuk Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di Bappeda dimulai dari Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

untuk waktu 5 (lima) tahun yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), kemudian RKPD ini menjadi pedoman dalam menyusun KUA dan PPAS dan dibantu oleh TPAD, KUA, PPAS dan Renja PD untuk waktu 1 (satu) tahun (yang merupakan penjabaran dari Restra) digunakan sebagai acuan/pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Dengan begitu ada 3 macam pendekatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yaitu diantaranya :

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang mana dilaksanakan melalui penyusunan prakiraan maju (forward estimate) yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
2. Penganggaran Terpadu (unified budgeting), dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.
3. Anggaran berbasis prestasi kerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran itu.

Dengan adanya perencanaan dan anggaran ini diharapkan rencana program dan kegiatan yang telah disusun sebelumnya dapat direalisasikan sesuai kebutuhan ditahun yang bersangkutan.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal terkait tentang Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berikut saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian, kurang lebihnya mohon maaf :

1. Bappeda diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan dan integritas dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) pada Bappeda Kota Tegal, salah satunya untuk meningkatkan keterbukaan kepada publik yaitu masyarakat dengan meningkatkan kualitas dari *website* yang berjalan saat ini sebagai medium untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Bappeda selaku Badan Perencanaan Pembangunan serta memudahkan para peneliti lainnya yang hendak melakukan suatu penelitian berupa data-data yang diperlukan dari Bappeda Kota Tegal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Kharisma, B. (2018) 'Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Target Program Wajib Belajar 12 Tahun: Kasus di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung', *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, (August), p. 2175. doi: 10.24843/eeb.2018.v07.i09.p04.
- Manoppo, E. S. *et al.* (2019) 'Analisis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe', *EMBA*, 7(4), pp. 4798–4807.
- Of, S. *et al.* (2017) 'Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Sekretariat Dprd Kota Manado)', *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), pp. 2331–2341.
- Palar, D., Ventje Ilat and Tirayoh, V. Z. (2017) 'Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kota Manado', *Jurnal Risiko*, 5(2), pp. 1935–1943. Available at: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16371/15873>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (2020) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah', pp. 1–445.
- 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana ' (2016) *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 6, p. 1939.
- 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah' (2019), pp. 1–2300.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (2005) 'Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah', p. 105.
- 'Peraturan Walikota Tegal Nomor 17 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2019' (1967) *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- 'Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2018' (2013) *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), pp. 1689–1699.

Permendagri (2006) 'Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah', pp. 1–73.

Zahrudin, Z. (2019) 'Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(1), pp. 46–56. doi: 10.17509/jap.v26i1.19847.

Buku Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran A Formulir Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal.

KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				Tahun n + 1
				Tahun n				
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9				
4.01.4.01.1.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		100 %	82.895.000,00	969.613.000,00	0,00	1.052.508.000,00	1.324.991.000,00
4.01.4.01.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Tegal	2 rekening	0,00	43.380.000,00	0,00	43.380.000,00	46.380.000,00
4.01.4.01.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	19 unit	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.4.01.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Tegal	11 dokumen	80.700.000,00	10.848.000,00	0,00	91.548.000,00	83.703.000,00
4.01.4.01.1.01.08	Penyediaan jasa dan peralatan kebersihan kantor	Kota Tegal	27 jenis, 12 bin	395.000,00	11.091.000,00	0,00	11.486.000,00	15.887.000,00
4.01.4.01.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Tegal	69 jenis	660.000,00	118.268.000,00	0,00	118.928.000,00	186.241.000,00
4.01.4.01.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Tegal	5 jenis	470.000,00	31.990.000,00	0,00	32.460.000,00	34.510.000,00
4.01.4.01.1.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kota Tegal	2 jenis	200.000,00	1.416.000,00	0,00	1.616.000,00	2.000.000,00
4.01.4.01.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Tegal	2 jenis	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.500.000,00
4.01.4.01.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Tegal	1288 dus	470.000,00	39.620.000,00	0,00	40.090.000,00	40.770.000,00
4.01.4.01.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kota Tegal	12 bulan	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	900.000.000,00
4.01.4.01.1.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		100 %	1.130.000,00	71.860.000,00	0,00	72.990.000,00	121.000.000,00
4.01.4.01.1.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kota Tegal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.4.01.1.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Tegal	1 unit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.01.4.01.1.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Tegal	4 unit	470.000,00	52.780.000,00	0,00	53.250.000,00	72.000.000,00
4.01.4.01.1.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor	Kota Tegal	12 unit	265.000,00	5.760.000,00	0,00	6.025.000,00	10.000.000,00
4.01.4.01.1.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Tegal	20 unit	395.000,00	13.320.000,00	0,00	13.715.000,00	22.000.000,00
4.01.4.01.1.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Kota Tegal	4 jenis	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.01.4.01.1.06	<b>Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja</b>		100 %	665.000,00	19.331.000,00	0,00	19.996.000,00	20.000.000,00
4.01.4.01.1.06.01	Penyusunan Renja Perangkat Daerah	Kota Tegal	2 dokumen	265.000,00	9.735.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.4.01.1.06.02	Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Kota Tegal	1 dokumen	200.000,00	4.800.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2

Printed by Sim00

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9
4.01.4.01.1.06.03	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Kota Tega	1 dokumen	200.000,00	4.796.000,00	0,00	4.996.000,00	5.000.000,00
4.01.4.01.1.11	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		100 %	156.995.000,00	347.393.000,00	0,00	504.388.000,00	2.075.925.000,00
4.01.4.01.1.11.01	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Kota Tega	2 dokumen	123.275.000,00	165.408.000,00	0,00	288.683.000,00	500.000.000,00
4.01.4.01.1.11.02	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah	Kota Tega	5 dokumen	32.960.000,00	46.060.000,00	0,00	79.020.000,00	460.000.000,00
4.01.4.01.1.11.03	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Kota Tega	1 kegiatan	760.000,00	135.925.000,00	0,00	136.685.000,00	330.000.000,00
4.01.4.01.1.11.04	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	Kota Tega	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	785.925.000,00
4.01.4.01.1.12	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan</b>		100 %	330.030.000,00	264.734.000,00	0,00	594.764.000,00	739.750.000,00
4.01.4.01.1.12.01	Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Kota Tega	2 dokumen	240.000,00	6.937.000,00	0,00	7.177.000,00	150.400.000,00
4.01.4.01.1.12.02	Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Kota Tega	1 Dokumen	200.000,00	4.460.000,00	0,00	4.660.000,00	129.350.000,00
4.01.4.01.1.12.03	Evaluasi hasil rencana pembangunan daerah	Kota Tega	3 Dokumen	151.255.000,00	73.736.000,00	0,00	224.991.000,00	0,00
4.01.4.01.1.12.04	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota	Kota Tega	2 dokumen	178.335.000,00	179.601.000,00	0,00	357.936.000,00	460.000.000,00
4.01.4.01.1.13	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>		87 %	55.645.000,00	78.099.000,00	0,00	133.744.000,00	384.620.000,00
4.01.4.01.1.13.01	Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Tega		0,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00
4.01.4.01.1.13.02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah	Kota Tega	5 Dokumen	39.965.000,00	16.624.000,00	0,00	56.589.000,00	33.500.000,00
4.01.4.01.1.13.03	Pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan daerah	Kota Tega	1 Aplikasi	15.680.000,00	61.475.000,00	0,00	77.155.000,00	241.120.000,00
4.01.4.01.1.14	<b>Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah</b>		100 %	69.945.000,00	163.124.000,00	0,00	233.069.000,00	765.000.000,00
4.01.4.01.1.14.01	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Kota Tegal	Kota Tega	0 dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
4.01.4.01.1.14.02	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Wilayah	Kota Tega	1 dokumen	20.510.000,00	96.310.000,00	0,00	116.820.000,00	315.000.000,00
4.01.4.01.1.14.03	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Infrastruktur	Kota Tega	1 dokumen	5.255.000,00	29.334.000,00	0,00	34.589.000,00	125.000.000,00
4.01.4.01.1.14.04	Penyusunan Perencanaan Infrastruktur Perkotaan	Kota Tega	3 dokumen	44.180.000,00	37.480.000,00	0,00	81.660.000,00	200.000.000,00
4.01.4.01.1.15	<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam</b>		100 %	68.775.000,00	184.508.000,00	0,00	253.283.000,00	310.000.000,00
4.01.4.01.1.15.01	Penyusunan indikator ekonomi daerah	Kota Tega	1 Dokumen	370.000,00	19.835.000,00	0,00	20.205.000,00	0,00
4.01.4.01.1.15.02	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Kota Tega	1 Dokumen	33.220.000,00	90.190.000,00	0,00	123.410.000,00	90.000.000,00
4.01.4.01.1.15.03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Alam	Kota Tega	2 Dokumen	25.430.000,00	66.738.000,00	0,00	92.168.000,00	195.000.000,00

Formular RKA SKPD 2.2

Halaman 2

Printed By Sim04

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH								
KODE	URAIAN	LOKASI KEGIATAN	TARGET KINERJA (KUANTITATIF)	JUMLAH				
				Tahun n				Tahun n + 1
				Belanja Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Jumlah	
5	6	7	8 = 5 + 6 + 7	9				
4.01 . 4.01.1 . 15 . 04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi dan SDA	Kota Tegal	1 dokumen	9.755.000,00	7.745.000,00	0,00	17.500.000,00	25.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17	<b>Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat dan Sosial Budaya</b>		100 %	122.190.000,00	263.485.000,00	0,00	385.675.000,00	650.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 01	Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Kota Tegal	1 Keg	420.000,00	20.859.000,00	0,00	21.279.000,00	250.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 02	Perencanaan dan Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan	Kota Tegal	2 Dokumen	65.910.000,00	35.079.000,00	0,00	100.989.000,00	130.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 03	Penguatan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Perencanaan Pembangunan	Kota Tegal	2 Dokumen	21.230.000,00	28.495.000,00	0,00	49.725.000,00	130.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 04	Fasilitasi Pengendalian Rencana Aksi Daerah	Kota Tegal	1 Dokumen	13.890.000,00	56.110.000,00	0,00	70.000.000,00	90.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sosial Budaya	Kota Tegal	1 Dokumen	370.000,00	14.630.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 06	Pemutakhiran Capaian Data Bidang Sosial Budaya	Kota Tegal	1 Dokumen	20.370.000,00	9.630.000,00	0,00	30.000.000,00	35.000.000,00
4.01 . 4.01.1 . 17 . 07	Koordinasi Integrasi Percepatan Penurunan Stunting (DID)	Kota Tegal	1 Dokumen	0,00	98.682.000,00	0,00	98.682.000,00	0,00
4.05 . 4.01.1 . 18	<b>Program Penelitian dan Pengkajian</b>		94.20 %	64.980.000,00	72.092.000,00	0,00	137.072.000,00	790.000.000,00
4.05 . 4.01.1 . 18 . 01	Fasilitasi Penelitian dan Pengkajian Daerah	Kota Tegal	20 Dokumen	21.495.000,00	12.300.000,00	0,00	33.795.000,00	550.000.000,00
4.05 . 4.01.1 . 18 . 02	Fasilitasi Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Kota Tegal	2 Dokumen	43.485.000,00	59.792.000,00	0,00	103.277.000,00	180.000.000,00
4.05 . 4.01.1 . 18 . 03	Penyusunan Rencana Keltbodyang	Kota Tegal		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
4.05 . 4.01.1 . 19	<b>Program Pengembangan dan Penerapan Inovasi Daerah</b>		45.71 %	97.120.000,00	193.014.000,00	0,00	290.134.000,00	600.000.000,00
4.05 . 4.01.1 . 19 . 01	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Daerah	Kota Tegal	20 Inovasi	97.120.000,00	193.014.000,00	0,00	290.134.000,00	600.000.000,00
<b>Jumlah</b>				1.050.370.000,00	2.627.253.000,00	0,00	3.677.623.000,00	7.781.286.000,00
<p>Tegal, 1 Januari 2020</p> <p><b>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA TEGAL</b></p> <p><b>Ir. GITO MURSRIYONO</b></p> <p>NIP . 19611104 199203 1 007</p>								